



**JAMINAN UANG MUKA**

Nomor Bond : 1008114324050006

Nilai :IDR. 1,151,975,760.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. WAHYU JATI PRATAMA, Alamat : TAMAN, SURYOWIJAYAN BLOK C NO. 4 RT.019 RW.005 GEDONGKIWO MANTRIJERON, YOGYAKARTA sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967, berkedudukan di Alamat : Jl. Kol. Sugiyono No. 69 - Yogyakarta 55111 Telp. 0274-385660, 411245 Fax. 418110 sebagai penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, Jl. KH Samanhudi, Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar sebagai pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah IDR. 1,151,975,760.00 (SATU MILIAR SERATUS LIMA PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH RUPIAH)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Daerah Kabupater Karanganyar yang telah dipercaya kepadanya atas dasar Surat Perjanjian (Kontrak) dari PENERIMA JAMINAN No. 027/021.4/IV/PPK/UM/2024 tanggal 22 April 2024
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (SERATUS DELAPAN PULUH ) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024.
4. Jaminan ini dicairkan apabila :  
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib di bayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14(empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dar PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30(tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi materai di Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 2024

PRINCIPAL  
CV. WAHYU JATI PRATAMA  
  
HERU HERMANTO, ST  
Direktur

SURETY  
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967



ANANG ISMAWAN  
Kepala Cabang